



# **BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**NOMOR 39 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN  
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan terhadap pengelolaan Hibah dan Bantuan Sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota yang terakhir diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang

- Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456 );
  6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723 );
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967 );
  8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  9. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang organisasi kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
  10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 1);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA NOMOR 21 TAHUN 2016 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 60 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan

Bupati Lima Puluh Kota Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) huruf b diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 5**

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah kepada :

- a. Pemerintah pusat;
- b. Pemerintah daerah lainnya;
- c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah;dan/atau
- d. Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.

(4)Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- b. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali :
  - kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintah Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau
  - ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

2. Ketentuan Pasal 8 dihapus

3. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 9**

(1)Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.

(2)Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(3)Hibah kepada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undang.

(4)Hibah kepada Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :

- a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar dan/atau terintegrasi yang diterbitkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada OPD teknis;atau

- c. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala OPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 10**

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- Memiliki kepengurusan di daerah domisili;
  - Memiliki keterangan domisili dari Wali Nagari setempat; dan
  - Berkedudukan dalam wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan diluar wilayah administratif Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) diberikan dengan persyaratan sebagai berikut :

- Telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak azazi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan
- Berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota; dan
- Memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.

5. Ketentuan Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (6), sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 11**

(2) Kepala Daerah menunjuk OPD terkait melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- Kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi meliputi :
  - Proposal yang dilengkapi lokasi kegiatan.
  - Rancangan Anggaran Biaya (RAB)
  - Kelompok masyarakat, Bidang Keagamaan, Bidang Perekonomian, Bidang Pendidikan, Bidang Kepemudaan/Keolahragaan, Bidang Sosial, Bidang Adat Istiadat/Budaya, Bidang Kesenian, Bidang Kesehatan harus melampirkan keputusan pembentukan kelompok yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat yang berwenang.
  - Fotokopy KTP Ketua Organisasi / Lembaga / Yayasan / Kelompok Masyarakat

- Fotokopi keputusan pengangkatan dalam jabatan.
  - Surat Pernyataan Kepengurusan tidak dalam sengketa ditandatangani oleh Ketua Pengurus (diketahui Wali Nagari dan Camat).
  - Surat pernyataan bahwa belum pernah menerima Hibah pada Tahun Anggaran sebelumnya.
  - Dokumentasi untuk rehab Mesjid/Mushalla (asli)
- b. Pengkajian kelayakan kegiatan.
  - c. Menganalisa kewajaran anggaran biaya yang diajukan.
  - d. Rasionalisasi atas rincian belanja
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud ayat (2) Kepala OPD terkait mengeluarkan rekomendasi ke Kepala Daerah melalui TAPD yang sudah terinci baik nama, alamat dan jumlah hibah yang akan dianggarkan paling lambat sebelum KUA/PPAS disepakati.
  - (5) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan prioritas daerah dan kemampuan keuangan daerah.
  - (6) Pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud ayat (5) dituangkan dalam bentuk berita acara yang ditandatangani oleh Ketua TAPD bersama Kepala OPD pemberi rekomendasi.
6. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 16**

- (3) Kepala Daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani NPHD.
  - (4) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
  - (5) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud ayat (3) berdasarkan kewenangan OPD terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Diantara Pasal 17 dan Pasal 18, disisipkan 3 (Tiga) Pasal baru yaitu Pasal 17 A, 17 B dan Pasal 17 C, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 17 A**

- (1) NPHD untuk hibah berupa uang dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
  - a. Rangkap kesatu untuk OPD terkait yang dibubuhi materai 6000.
  - b. Rangkap kedua untuk penerima hibah yang dibubuhi materai 6000.
  - c. Rangkap ketiga untuk Bendahara PPKD
- (2) NPHD untuk hibah berupa barang dan jasa dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
  - a. Rangkap kesatu untuk OPD terkait yang dibubuhi materai 6000.
  - b. Rangkap kedua untuk penerima hibah yang dibubuhi materai 6000.

#### **Pasal 17 B**

- (1) Pakta Integritas untuk hibah berupa uang dibuat rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
  - a. Rangkap kesatu untuk OPD terkait.
  - b. Rangkap kedua untuk penerima hibah.
  - c. Rangkap ketiga untuk Bendahara PPKD yang dibubuhi materai 6000.

- (2) Pakta Integritas untuk hibah berupa barang dan jasa dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
- a. Rangkap kesatu untuk OPD terkait.
  - b. Rangkap kedua untuk penerima hibah.

#### **Pasal 17 C**

- (1) Pencairan hibah berupa uang dapat dilakukan secara sekaligus atau secara bertahap.
- (2) Pencairan hibah yang dilakukan secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah hibah tahap sebelumnya dipertanggungjawabkan minimal 90%.
- (3) Tahapan pencairan hibah berupa uang diatur lebih lanjut dalam NPHD.
- (4) Pencairan hibah berupa uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 19**

- (1) Penerima hibah mengajukan permohonan pencairan hibah berupa uang kepada PPKD melalui OPD pemberi rekomendasi.
  - (2) Pengajuan permohonan pencairan hibah uang, sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
    - a. Permohonan dari Organisasi sosial/masyarakat termasuk Lembaga/Badan Hukum dan Yayasan harus diketahui oleh Wali Nagari dan Camat, kecuali Lembaga Badan Hukum yang bersifat semi pemerintah atau bersifat nasional.
    - b. Permohonan dari Lembaga Pendidikan dan penelitian harus diketahui oleh Kepala Sekolah/Dekan/Ketua Lembaga Penelitian yang bersangkutan
    - c. Permohonan dari Kelompok Masyarakat, bidang keagamaan, bidang pertanian, bidang perikanan, bidang peternakan, bidang kepemudaan, harus mencantumkan susunan kepengurusan yang diketahui Wali Nagari dan Camat setempat.
  - (3) Permohonan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
    - a. Permohonan Pencairan Hibah.
    - b. Rancangan Anggaran Biaya (RAB) sebesar dana hibah yang akan diterima
    - c. Fotokopy KTP Ketua Organisasi / Lembaga / Yayasan / Kelompok Masyarakat
    - d. Fotokopi rekening bank atas nama kelompok penerima dan dilegalisir oleh bank.
  - (4) OPD terkait memberikan rekomendasi pencairan kepada PPKD setelah melakukan analisa terhadap permohonan.
  - (5) Dalam hal Kepala OPD berhalangan, penandatanganan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digantikan oleh Sekretaris OPD.
  - (6) Proses pencairan dana hibah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan daerah.
9. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah dan ditambah satu (1) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :



### **Pasal 21**

- (1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada Kepala Daerah melalui OPD terkait dengan tembusan PPKD.
- (5) PPKD menyampaikan rekapitulasi pencairan hibah berupa uang kepada OPD terkait.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 23**

- (1) Pertanggungjawaban OPD terkait atas pemberian hibah uang meliputi:
  - a. Usulan dari calon penerima hibah kepada Bupati
  - b. Rekomendasi
  - c. NPHD
- (2) Pertanggungjawaban OPD terkait atas pemberian hibah barang meliputi:
  - a. Usulan dari calon penerima hibah
  - b. NPHD
  - c. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerima hibah
  - d. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD
  - e. Berita Acara Serah Terima barang
- (3) Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian hibah uang meliputi:
  - a. Keputusan Bupati atau Keputusan PPKD tentang penetapan daftar penerima hibah apabila dilimpahkan.
  - b. Pakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD.
  - c. Bukti transfer atau penyerahan uang atas pemberian hibah berupa uang.

11. Ketentuan Pasal 25 ayat (4) huruf a diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 25**

- a. Disetor ke rekening Kas Umum Daerah paling lambat 3 bulan setelah kegiatan tersebut dilaksanakan dan/atau paling lambat 31 Desember tahun berkenaan atau ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan ayat (4) diubah serta ditambah 2 (dua) ayat baru yakni ayat (5) dan ayat (6), sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 30**

- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) berdasarkan usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan kepala OPD.
- (4) Jumlah pagu usulan kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.
- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.



(6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

13. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) huruf c diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 35**

- c. Kepala OPD terkait sebagaimana dimaksud huruf b menyampaikan hasil evaluasi berupa rekomendasi kepada Kepala Daerah melalui TAPD meliputi :
- 1) Kelengkapan dan keabsahan persyaratan administrasi meliputi :
    - Proposal dari penerima bantuan sosial
    - Rencana Anggaran Biaya (RAB)
    - Fotokopi Surat Keputusan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Kurang Mampu dari Wali Nagari setempat.
    - Surat Keterangan Aktif Sekolah / Kuliah (untuk bantuan biaya pendidikan)
    - Surat Keterangan Usaha tahun berkenaan dari Wali Nagari (untuk modal usaha)
    - Fotokopi KTP Pemohon / identitas lainnya.
    - Fotokopi Kartu Keluarga (KK)
    - Dokumentasi rumah (untuk bantuan rumah tidak layak huni)
  - 2) Kepastian kemungkinan terjadinya resiko sosial
  - 3) Melakukan kajian kelayakan kegiatan
  - 4) Menganalisa kewajaran anggaran biaya yang diajukan.

14. Ketentuan Pasal 42 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

### **Pasal 42**

- (1) Penerima bantuan sosial mengajukan permohonan pencairan bantuan sosial berupa uang kepada PPKD melalui OPD terkait.
- (2) Pengajuan permohonan pencairan bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk bantuan sosial yang direncanakan dilampiri dengan:
  - a. Permohonan pencairan dana dari penerima bantuan sosial diketahui Wali Nagari dan Camat setempat
  - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebesar bantuan yang akan diterima
  - c. Fotokopi KTP Pemohon / identitas lainnya.
  - d. Fotokopi KK yang bersangkutan
  - e. Fotokopi rekening bank atas nama pemohon
- (3) Permohonan bantuan sosial yang tidak direncanakan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilampiri dengan:
  - a. Permohonan pencairan bantuan dari penerima Bantuan Sosial
  - b. Surat Keputusan Wali Nagari setempat
  - c. Berita Acara Verifikasi dari OPD teknis
  - d. Rekomendasi OPD teknis
  - e. Rencana Anggaran Belanja (RAB)
  - f. Identitas atau dokumen lain yang dipersamakan
  - g. Foto Copy Rekening Penerima
  - h. Dokumentasi

- (4) OPD terkait memberikan rekomendasi kepada PPKD setelah melakukan analisa terhadap permohonan.
- (5) Rekomendasi sebagaimana dimaksud ayat (2) ditandatangani oleh:
  - a. Kepala OPD atau Sekretaris
  - b. Kepala Bagian yang membidangi

15. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43, disisipkan 2 (dua) Pasal baru yaitu Pasal 42 A dan Pasal 42 B, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 42 A**

- (1) Dokumen pakta integritas disiapkan oleh OPD terkait.
- (2) Pakta integritas ditandatangani oleh penerima bantuan sosial.
- (3) Format pakta integritas bantuan sosial tercantum pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Pasal 42 B**

- (1) Pakta integritas untuk bantuan sosial berupa uang dibuat rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
  - a. Rangkap kesatu untuk OPD terkait
  - b. Rangkap kedua untuk penerima bantuan sosial.
  - c. Rangkap ketiga untuk Bendahara PPKD yang dibubuhi meterai 6000
- (2) Pakta integritas untuk bantuan sosial berupa barang dan jasa dibuat rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
  - a. Rangkap kesatu untuk OPD terkait
  - b. Rangkap kedua untuk penerima bantuan sosial.

16. Ketentuan Pasal 43 ditambah satu (1) ayat baru yaitu ayat (5), sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 43**

- (5) Untuk bantuan sosial yang tidak direncanakan Berdasarkan kelengkapan sebagaimana dimaksud Pasal 42 ayat (4) PPKD selaku BUD mengajukan permohonan izin prinsip guna memohon pertimbangan dan persetujuan pembayaran ke Kepala Daerah.

17. Ketentuan Pasal 44 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 44**

- (1) Penerima bantuan sosial melaporkan penggunaan bantuan sosial.
- (2) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa uang disampaikan kepada Bupati melalui OPD terkait dan tembusan kepada PPKD.
- (3) Laporan penggunaan bantuan sosial berupa barang disampaikan kepada Bupati melalui OPD terkait.
- (4) PPKD menyampaikan rekapitulasi pencairan bantuan sosial berupa uang kepada OPD terkait.

18. Ketentuan Pasal 46 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 46**

- (1) Pertanggungjawaban OPD terkait atas pemberian bantuan sosial berupa uang terdiri dari :
  - a. Permohonan dari calon penerima bantuan sosial kepada Bupati

- b. Rekomendasi
  - c. Pakta integritas.
- (2) Pertanggungjawaban OPD terkait atas pemberian bantuan sosial berupa barang meliputi:
- a. Permohonan dari calon penerima bantuan sosial
  - b. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan
  - c. Berita acara serah terima barang
- (3) Pertanggungjawaban PPKD atas pemberian bantuan sosial berupa uang meliputi:
- a. Keputusan Bupati atau Keputusan PPKD tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial apabila dilimpahkan.
  - b. Pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang diterima akan digunakan sesuai usulan.
  - c. Kwitansi dan bukti transfer atas pemberian bantuan sosial berupa uang.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b dikecualikan terhadap bantuan sosial bagi individu dan/atau keluarga yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

19. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 50**

- (1) OPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas penggunaan hibah dan bantuan sosial.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan untuk mengetahui ketepatan penggunaan hibah dan bantuan sosial yang diberikan
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Inspektorat.
- (4) Inspektorat melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang memiliki indikasi terjadinya penyimpangan.

20. Ketentuan Pasal 52 dihapus;

21. Ketentuan Pasal 53 ditambah 1 (satu) ayat yaitu ayat (4), sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 53**

- (4) Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk penganggaran perubahan APBD Tahun Anggaran 2018 terkait dengan materi penganggarannya.

22. Diantara Pasal 54 dan Pasal 55, ditambah 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 54 A, sehingga selanjutnya berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 54 A**

Dalam hal hibah dan bantuan sosial yang sumber dananya diarahkan, maka ketentuan yang berlaku mempedomani petunjuk teknis dari kementerian terkait.

**Pasal II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 31 Mei 2018

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**  
  
**IRFENDI ARBI**

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 31 Mei 2018  
**PJ. SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

**TAUFIK HIDAYAT**  
BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN.....2018.....NOMOR.....39.....

